

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Makhluk ciptaan Allah SWT yang paling sempurna karena diciptakan dengan akal dan juga rohani yaitu manusia. Manusia diberikan keutuhan untuk melaksanakan hukum islam sebagai agama, manusia harus mempunyai hubungan yang sangat mulia harus bisa mengembangkan keturunan dan harus mempunyai hak dan kewajiban untuk membela harkat, martabat serta mempunyai kehormatan dalam hubungan laki-laki dan perempuan yang di sebut dengan pernikahan.¹

“Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merumuskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa²”

Sejatinya dari tujuan perkawinan yaitu untuk menyatukan dua keluarga dan mempunyai hubungan yang harmonis baik menurut UU maupun secara hukum islam yaitu samawa (sakinah mawaddah dan warahmah).³ Keadaan pernikahan yang banyak menjadi pembicaraan di masyarakat salah satunya ialah poligami. Banyak sekali anggapan dari poligami yang disebut perempuan selalu menjadi korban, karena hanya bisa mempunyai dua pilihan antara di madu atau cerai.⁴

Poligami yaitu perkawinan yang memiliki status perkawinan yang sah sesuai dengan fitroh manusia dalam tujuan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.⁵ Suami yang akan melakukan poligami harus sudah melaksanakan tugasnya yaitu harus bisa adil dalam setiap anggota dari keluarganya. Hal tersebut dibahas dalam Q.S An-Nisa:3 yang mengatur

¹ Sapiudin Shidiq, “Fikih Kontemporer”, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 55-56.

² “Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974”

³ Amir Syarifuddin, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan”, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 26.

⁴ Chandra Sabtia Irawan, “Perkawinan dalam islam Monogami atau Poligami?”, (Yogyakarta: An Naba, 2007), hlm. 56-57

⁵ Beni Ahmad Saebani dan Boedi Abdullah, “Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim”, (Bandung: Pustaka Setia 2013), hlm.5.

perkawinan poligami sebagai dasar bagi suami yang akan melakukan poligami.

“Dalam UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada pasal 3 ayat 2 disebutkan dasar dari peraturan poligami di Indonesia yang berbunyi bahwa pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila di kehendaki oleh pihak pihak yang bersangkutan”.⁶

Praktek poligami juga sudah terjadi pada masyarakat sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Seperti nabi Ibrahim a.s yang mempunyai isteri Siti Hajar dan mempunyai isteri lagi Siti Sarah dengan alasan isteri pertama nya belum memberikan keturunan. Ada juga dalil yang jadi landasan di bilehkannya poligami yaitu sesuai dengan Firman allah dalam surat An-Nisa ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَثَلَاثَ
وَرُبْعٍ ۚ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua,tiga atau empat. kemudian jikakamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”⁷

Dalam Islam sendiri ada pembatasan untuk jumlah wanita hanya boleh menikahi empat orang. Dengan adanya pembatasan ini dapat melindungi para istri dari kata yang di sebut dengan kezaliman karena akibat suami melebihi dari empat orang istri yang di nikahi.

Di dalam “pasal 4 UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan tentang alasan-alasan kebolehan dalam melakukan poligami, pasal tersebut berbunyi: 1). Dalam hal seseorang suami akan beristri lebih dari seseorang, sebagaimana tersebut di dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya. 2). Pengadilan dimaksud dalam ayat 1 pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang

⁶ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan”. www. Hukumonline.com.hlm.1

⁷ Departemen Agama RI, “Al-Qur’an Terjemah dan Asbabun Nuzul” (Banjar Sari Surakarta : CV. Al Hanan, 2009), h. 77

suami yang akan beristri lebih dari seseorang apabila: a). Istri tidak bisa dapat menjalankan kewajiban sebagai seorang istri b). Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan c). Istri tidak dapat melahirkan keturunan.⁸”

Adapun syarat untuk melakukan poligami yaitu dalam “pasal 5 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi: a). Adanya Persetujuan dari istri-istri b). Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka c). Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak-anak mereka.”

Dalam membedakan persyaratan antara pasal 4 dan pasal 5, dalam pasal 4 dapat di sebut dengan persyaratan yang alternatif dimana dalam syarat ini harus ada salah satu alasan dalam mengajukan permohonan poligami. Sedangkan dalam pasal 5 di sebut dengan persyaratan kumulatif dimana seluruhnya syarat harus terpenuhi oleh suami yang akan melakukan poligami.⁹

Jika seorang suami ingin mempunyai istri lebih dari satu, suami berkewajiban untuk membuat permohonan izin kepada Pengadilan Agama, lalu Pengadilan Agama akan memberi keputusan atas permohonannya baik di tolak atau di kabulkan hl ini di pasal 56 Kompilasi Hukum Islam. Pengajuan permintaan perkara ini disebut sebagai kontentius atau sengketa.¹⁰ Pengadilan Agama menyatakan dalam pasal 57 KHI bahwa akan memberikan izin kepada suami yang mau beristri lebih dari satu orang apabila: 1). Istri tidak dapat menjalankan kewajiban seorang istri 2). Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat di sembuhkan 3). Istri tidak dapat memiliki keturunan.

Pengadilan Agama setelah menerima permohonan izin poligami, kemudian akan memeriksa a). Bahwa ada atau tidaknya suatu alasan yang memungkinkan bahwa suami akan kawin lagi (Pasal 41.a) yang meliputi keadaan yang di jelaskan dalam pasal 57 KHI di atas. b). Ada ataupun tidak kesepakatan dari seorang istri secara verbal ataupun non-verbal. Apabila persetujuannya berupa verbal maka

⁸ “Pasal 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”

⁹ Mardani, “Hukum Keluarga Islam di Indonesia”, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 96-97

¹⁰ Ali Imron, “Hukum Perkawinan Islam di Indonesia”, (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 69

wajib diucapkan juga ketika pada persidangan. c). Ada atau tidaknya kemampuan sang suami dalam memberikan jaminan kepada istri dan anaknya dengan memberikan beberapa persyaratan seperti; a). Surat Keterangan berpenghasilan dan di surat tersebut terdapat ttd bendahara tempat kerjanya b). SK dari pajak penghasilannya c). SK lain yang dapat memberikan dukungan dan dapat diterima di Pengadilan.

Ditegaskan kembali pada “pasal 58 KHI ayat 2 bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan yang ada dalam pasal 41 huruf b PP Nomor 9 tahun 1975 menyatakan bahwa persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini di pertegas dengan persetujuan lisan dari istri di depan sidang Pengadilan Agama”.¹¹

Terdapat kasus permohonan izin poligami di pengadilan agama Tasikmalaya. Kasus ini terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tasikmalaya pada tanggal 21 Oktober 2021 diajukan oleh pemohon yang berusia 36 tahun dan dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya berdasarkan surat kuasa khusus pada tanggal 27 September 2021 terhadap termohon yang berusia 28 tahun dengan alasan termohon sakit, namun pemohon tidak membuktikan jenis sakitnya, tidak ada surat keterangan dari dokter dan hanya berdasarkan curhatan pemohon kepada saksi. Di samping itu termohon tidak pernah hadir di persidangan. Kasus ini dengan Nomor 3945/Pdt.G/2021.PA.Tsm. mengenai perizinan poligami yang di kabulkan oleh Majelis Hakim tanpa kehadiran termohon (verstek).

Menggunakan adanya konflik yang banyak timbul di masyarakat mengenai poligami, diantaranya ialah poligami menggunakan alasan termohon sakit. Namun pemohon tidak membuktikan jenis sakitnya, tidak ada surat dari dokter dan hanya berdasarkan curhatan pemohon kepada saksi. Disamping itu Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan Majelis Hakim mengabulkan permohonan tanpa kehadiran termohon (verstek). Bila ditinjau dari syarat di “Pasal 58 KHI ayat 2 ditegaskan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau

¹¹ Ahmad Rofiq, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2015), hlm. 142-143

dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan dari istri di depan sidang Pengadilan Agama”.¹²

Permohonan izin poligami tersebut muncul di Pengadilan Agama Tasikmalaya. Ada kasus dimana Pengadilan Agama Tasikmalaya memperbolehkan izin poligami dengan alasan tersebut. Namun, ada beberapa alasan izin poligami, seperti contoh di tahun 2021 didalam kasus Nomor Perkara 3945/Pdt.G/2021.PA.Tsm.

Hakim yang memiliki wewenang memberikan izin tentunya harus mempunyai kriteria dan banyak mempertimbangkan ketentuan sebelum mengeluarkan izin poligami. Terkait syarat pengajuan izin untuk berpoligami, nomor perkara 3945/Pdt.G/2021.PA.Tsm. Apabila hal tersebut tidak memenuhi syarat Pasal 58 (2) KUH Perdata, ditegaskan bahwa izin isteri atau para istri dapat diberikan secara tertulis atau lisan, dengan tak melanggar ketentuan dari Pasal 41 (b) PP . No. 9 Tahun 1975, tetapi meskipun tertulis Jika ada persetujuan, perjanjian ini dikukuhkan dengan persetujuan lisan istri di depan sidang pengadilan agama. Namun dalam perkara izin poligami ini yang di ajukan dengan alasan termohon sakit sehingga tidak maksimal dalam melayani kebutuhan biologis pemohon. Ada hal lainnya yang membuat keputusan ini menarik yaitu pemohon tidak membuktikan jenis sakitnya tidak ada surat dokter dan hanya berdasarkan curhatan pemohon kepada saksi.

B. Rumusan Masalah

Izin poligami atas perkawinan kedua dengan menggunakan alasan termohon sakit namun pemohon tidak membuktikan jenis sakitnya, tidak ada surat dari dokter dan hanya berdasarkan curhatan pemohon kepada saksi. Disamping itu Termohon tidak pernah hadir di persidangan, sedangkan Majelis Hakim mengabulkan permohonan tanpa kehadiran termohon (verstek). Bila ditinjau dari syarat di “Pasal 58 KHI ayat 2 ditegaskan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan dari istri di depan sidang Pengadilan

¹² Ibid

Agama”

Penulis membuat beberapa rumusan masalah sebagai berikut untuk memfokuskan pembahasan penelitian ini:

1. Bagaimana duduk perkara dalam Putusan Nomor 3945/Pdt.G/2021.PA. Tsm. tentang izin poligami?
2. Bagaimana dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 3945/Pdt.G/2021.PA. Tsm. tentang izin poligami?
3. Bagaimana akibat hukum dalam putusan Nomor 3945/Pdt.G/2021.PA. Tsm. tentang izin poligami?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini diharapkan seperti dibawah ini:

1. Untuk mengetahui duduk perkara dalam Putusan Nomor 3945/Pdt.G/2021.PA. Tsm. tentang izin poligami?
2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 3945/Pdt.G/2021.PA. Tsm. tentang izin poligami?
3. Untuk mengetahui akibat hukum dalam putusan Nomor 3945/Pdt.G/2021.PA. Tsm. tentang izin poligami?

D. Kegunaan Penelitian

Adapun Kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan teoritis, Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan dan pengembangan hukum di bidang peradilan agama. Khususnya yang berkenaan dengan analisis putusan hakim khususnya pada perkara izin poligami.
2. Secara praktis di harapkan dapat menjadi rujukan bagi sebgaiian orang yang membutuhkan, terkhusus bagi aparat penegak hukum, advokat, hakim, masyarakat umum, serta pihak yang terkait dengan perkara. Dan dapat dijadikan sebagai bahan referensi, untuk bahan pertimbangan atau untuk pengembangan lebih lanjut.

E. Penelitian Terdahulu

Tinjauan Pustaka yaitu suatu kegiatan yang di sebut dengan peninjauan kembali (review) dari suatu pustaka yang ada berkaitan dan relevan dengan suatu topik penelitian yang dipilih. Yang di sebut dengan peninjauan kembali disini yaitu agar tidak terjadi suatu persamaan atau pengulangan kembali dari penelitian yang telah di pilih. Fungsi dari tinjauan pustaka ini yaitu sebagai suatu dasar dalam pemetaan dalam penelitian sebelumnya. Dalam hal ini untuk menghindari adanya pengulangan atau kesamaan dari sebuah topik yang sama persis.¹³

1. Lintang Kurnia Zelyn, “Analisis Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan telah Menghamili Isteri kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt G/2017/PA Amb).” Fakultas Syari'ah UIN Semarang. 2018.¹⁴ Dalam penelitiannya, Zelyn mengkaji pendapat hakim Pengadilan Agama Ambon yang mengabulkan poligami dengan alasan calon istri kedua sudah hamil. Kajian ini berfokus pada pendapat hakim Pengadilan Ambarawa dalam memutus kasus perizinan poligami. Perbedaan dari penelitian penulis adalah penulis lebih fokus meneliti dasar pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Nomor 3945/Pdt.G/2021.PA.Tsm. Tentang Izin Poligami.
2. N. Tri Astuti Handayani “Izin Poligami Bagi Perkawinan Tidak Dicatat (Studi Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 760/Pdt.G/2020/PA.Sor)”, dari Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas UIN Bandung tahun 2021.¹⁵ Di dalam penelitian saudari N Tri Astuti H Memfokuskan hasil pandangan hakim terhadap masalah sebagai alasan menimbang hukum dalam memutuskan permohonan perizinan poligami. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis lebih menitik

¹³ Cik Hasan Bisri, *Pilar-Pilar Penelitian Hukum dan Pranata Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004)

¹⁴ Lintang Kurnia Zelyn, *Analisis Pengabulan Izin Poligami dengan Alasan telah Menghamili Isteri kedua (Analisis Putusan Pengadilan Agama Ambarawa Nomor 0687/Pdt G/2017/PA Amb)*. Skripsi UIN Semarang. 2018.

¹⁵ N. Tri Astuti Handayani, *Izin Poligami Bagi Perkawinan Tidak Dicatat (Studi Putusan Pengadilan Agama Soreang Nomor 760/Pdt.G/2020/PA.Sor)*. Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2021.

beratkan pada kebaruan yang dipertimbangkan hakim pada Perkara Nomor 3945/Pdt.G/2021.PA.Tsm. tentang izin poligami.

3. Taufik Ramdiansyah “Pelaksanaan Asas Contra Legem Dalam Izin Poligami Pada Putusan Nomor 623/PDT.G/2009/PA.CJR”, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Bandung 2018.¹⁶ Di dalam penelitian ini difokuskan pada metode yang di gunakan hakim dalam dalam memutus perkara tentang izin poligami. Berbeda dengan penelitian yang akan diteliti oleh penulis yaitu penulis lebih pada kredibilitas putusan hakim dalam mengabulkan perkara Nomor 3945/Pdt.G/2021.PA.Tsm. Tentang Izin Poligami.
4. Rijal Imanullah “Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No.915/Pdt.G/2014/PA.BPP Tentang Izin Poligami). Jurnal Pemikiran Hukum Islam. 2016. ¹⁷Di dalam penelitian lebih memfokuskan konsep poligami dalam sistem hukum islam Indonesia dan kedudukan putusan izin poligami di Pengadilan agama di balik papan yang begitu mudah mendapatkan izin poligami serta tidak terpenuhinya alasan izin poligami yang di atur oleh Undang-undang. Sedangkan perbedaan dengan penelitian penulis, penulis lebih memfokuskan kebaruan yang dipertimbangkan hakim dalam mengabulkan perkara Nomor 3945/Pdt.G/2021.PA.Tsm. Tentang Izin poligami.
5. Nisa Ulfah Fatonah “Skripsi ini membahas Isbat Nikah Poligami (Analisis Putusan Nomor: 267/Pdt. G/2015/PA.GRT tentang Isbat Nikah) mengenai permohonan para pemohon untuk penetapan perkawinan ke-2 (poligami) yang dilaksanakan secara dibawah tangan atau tanpa di hadiri oleh pihak KUA setempat sehingga mendapatkan legalitas hukum. Perbedaan dari penelitian penulis adalah penulis lebih fokus meneliti kredibilitas putusan

¹⁶ Taufik Ramdiansyah, Pelaksanaan Asas Contra Legem Dalam Izin Poligami Pada Putusan Nomor 623/PDT.G/2009/PA.CJR. Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Bandung. 2018.

¹⁷ Rijal Imanullah, Poligami Dalam Hukum Islam Indonesia (Analisis Terhadap Putusan Pengadilan Agama No.915/Pdt.G/2014/PA.BPP Tentang Izin Poligami). Jurnal Pemikiran Hukum Islam. 2016.

hakim dalam Putusan Nomor 3945/Pdt.G/2021.PA.Tsm. Tentang Izin Poligami.

Berdasarkan rujukan referensi penelitian ini memiliki focus pembahasan yang berbeda dari sebelumnya. sedangkan perbedaan dari penelitian sebelumnya yaitu peneliti memfokuskan pembahsan kasus-kasus yang diajukan oleh hakim dari kasus izin poligami berdasarkan hal tersebut. disampaikan bahwa istri sakit, tetapi tidak memenuhi persyaratan resmi untuk pemberian izin poligami didalam “Pasal 58 KHI ayat 2 ditegaskan bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 41 huruf b PP Nomor 9 Tahun 1975, persetujuan istri atau istri-istri dapat diberikan secara tertulis atau dengan lisan, tetapi sekalipun telah ada persetujuan tertulis, persetujuan ini dipertegas dengan persetujuan lisan dari istri di depan sidang Pengadilan Agama.” Namun dalam perkara izin poligami ini di ajukan dengan alasan termohon sakit tetapi pemohon tidak membuktikan jenis sakitnya tidak ada surat dokter dan hanya berdasarkan curhatan pemohon kepada saksi. Karena itu, peneliti bermaksud untuk melakukan penelitian lebih mendalam kepada Keputusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3945/Pdt.G/2021.PA.Tsm.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir dalam penelitian ini memfokuskan terhadap pembahasan isi penetapan Pengadilan Agama yang telah berkekuatan hukum tetap, yang di keluarkan oeh Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3945/Pdt.G/2021.PA.Tsm. Tentang Izin poligami. Penulis menggunakan 2 teori yakni sebagai berikut: 1. Penerapan hukum, menurut Satjipto Raharjo penerapan hukum berarti pelaksanaan hukum secara jelas dan pasti untuk diterapkan di kehidupan. 2. Penafsiran hukum Penafsiran merupakan metode untuk memahami arti yang ada dalam dokumen hukum untuk digunaka dalam mengambil keputusan secara pasti.¹⁸

Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis; Asas keadilan hukum (*gerechtigheid*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan; Asas

¹⁸ Afif khalid, Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia, Jurnal Al-Adl, Vol. 6, Juni 2014. hlm. 11

kemanfaatan hukum (*zwech matigheid atau doelmatigheid atau utility*).

Kaidah hukum yang terdapat pada penetapan dan putusan berasal dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar dari penetapan dan putusan. Penetapan dan putusan pengadilan memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk mengadili disamping harus memuat alasan dan dasar dari penetapan maupun putusan.¹⁹

Peradilan yaitu sebuah proses atau segala sesuatu yang di jalankan oleh badan pengadilan yang memiliki tugas untuk memeriksa, memutus, dan mengadili perkara dan menerapkan hukum serta menemukan hukum. Istilah pengadilan serta peradilan mempunyai makna kata yang serupa yaitu adil mempunyai suatu pengertian yaitu untuk proses mengadili, usaha mendapatkan keadilan, memecahkan masalah sengketa hukum dengan hukum yang sesuai.²⁰ Peradilan dilakukan di persidangan dengan sekurang kurangnya tiga orang hakim yang salah satunya sebagai ketua hakim dan dua lagi sebagai anggota hakim, serta di dampingi oleh seorang panitera hal ini di atur dalam pasal 15 Undang-undang No.4/2004. pengertian hakim sekurang kurangnya berarti boleh lebih dari tiga hakim itupun jika perlu asalkan jumlahnya selalu gasal.²¹

Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili, memutus dan menyelesaikan perkara bagi orang-orang yang beragama islam yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. “Dalam Undang-undang No 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1989 tentang kewenangan peradilan agama yaitu: Perkawinan, waris, wasiat, hibah, zakat, infaq, shodaqoh, dan ekonomi syariah”.

Pengadilan Agama sebagai salah satu bagian dari pelaksanaan kekuasaan kehakiman (Judicial Power) dalam negara Republik Indonesia, selain berfungsi sebagai pengayom masyarakat pencari keadilan yang beragama Islam, juga

¹⁹ Ahmad Mujahidin, *Pembaruan Hukum Acara Peradilan Agama*, (Soreang: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 119

²⁰ Sudirman L, “Hukum Acara Peradilan Agama”,(Parepare, IAIN Parepare Nusantara Press) 2021. Hlm 5.

²¹ Roihan Rosyid, “Hukum Acara Peradilan Agama”, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), hlm. 124-125.

mempunyai upaya untuk menegakan keadilan, kebenaran, ketertiban dan kepaastian hukum.²²

Tujuan dari proses pemeriksaan perkara di Pengadilan yaitu untuk memperoleh penetapan dari hakim serta putusan dan penetapan yang di buat di pengadilan sangat di butuhkan bagi para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa dengan sebaik-baiknya. Perbedaan dari pengadilan dan peradilan yaitu dimana pengadilan suatu lembaga atau tempat subjek hukum dalam mencari keadilan, sedangkan yang di sebut dengan peradilan yaitu suatu metode dalam rangka menegakan suatu hukum dari keadilan ataupun suatu proses dari keadilan itu sendiri.

Keputusan yang di keluarkan oleh pengadilan agama terdapat dua macam diantaranya “Keputusan (Vonnis atau al-qadha) serta penetapan (Beschikking atau al-itsbat) sedangkan putusan disini yaitu keputusan pengadilan yang atas perkara gugatan yaitu Contentiosa, sengketa yang berdasarkan adanya perselisihan yang bersifat menghukum yaitu Condemnatoir Dan keputusan pengadilan atas perkara permohonan di sebut dengan Volunter serta perkara yang tidak ada sengketa bersifat menetapkan di sebut dengan Declaratoir”.

Menurut pendapat Sudikno Mertokusumo bahwa putusan hakim yaitu suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang di beri wewenang serta di ucapkan dalam persidangan yang bertujuan untuk menyelesaikan serta mengakhiri suatu sengketa atau perkara dari para pihak.²³ Masing-masing hakim mempunyai hak yang sama dalam memperoleh putusan yang baik dan benar terdapat tiga tahap yang meski di lakukan oleh hakim. Yang pertama ada tahap Konstatir tahap mengkonstatir yaitu bahwa hakim melihat, mengetahui serta membenarkan adanya peristiwa yang benar benar terjadi dengan adanya alat bukti sebagai dasar pembuktian. Yang kedua adanya tahap Kualifisir Mengkualifisir dimana menilai suatu peristiwa yang benar-benar terjadi termasuk hubungan hukum apa dan hukum mana. Dan yang terakhir ada tahap Konstituir yaitu Mengkonstituir dimana

²² Yahya Harahap, Kdudukan, Kewenangan, dan acara pengadilan Agama. UU No 7 Tahun 1989, Edisi Kedua, Jakarta, Sinar Grafika. 1993. Hlm. 23.

²³ Sudikno Mertokusumo, “Hukum Acara Perdata Indonesia”, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2009) hlm.212.

menetapkan hukum dan pemberian keadilan bagi para pihak yang berperkara.²⁴

Dalam Al-Qur'an membahas mengenai hukum berpoligami dalam Islam, yaitu memberikan suatu pilihan untuk laki-laki dalam menikahi anak yatim yang disertai perasaan takut tidak dapat bersikap adil karena keyatimannya dan disenangnya dalam jumlah 4 istri. Akan tetapi, jika khawatir tidak dapat adil maka sebaiknya menikah dengan perempuan lain agar dijauhkan diri dari berbuat aniaya.²⁵ Pada dasar awalnya pria hanya boleh mempunyai satu istri jika seorang pria ingin mempunyai istri lebih dari satu maka harus dikehendaki dan di perbolehkan dari pihak bersangkutan dan dengan adanya pemberian izin poligami oleh Pengadilan agama. Pengadilan Agama dapat memberi izin suami untuk berpoligami jika;

- a) Seorang istri tidak bisa melaksanakan kewajibannya Ketika menjadi seorang istri.
- b) Seorang istri mengidap penyakit yang tidak bisa lagi disembuhkan atau terdapat cacat pada badannya.
- c) Seorang istri yang tidak bisa memberikan keturunan.

Apabila ketiga dari ketiga alasan ini terdapat dalam sebuah rumah tangga, maka rumah tangga tersebut akan menerima anggapan keluarga yang tidak berbahagia (mawaddah dan rahmah).²⁶ Persetujuan dari istri dapat diberikan dengan lisan dan tulisan tetapi meskipun sudah ada persetujuan tertulis maka harus di pertegas lagi dengan persetujuan secara lisan di depan sidang Pengadilan Agama.²⁷

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Content Analysis* (analisis isi).²⁸ Metode *content*

²⁴ Abdul Manan, Op. Cit., h. 275

²⁵ Beni Ahmad Saebani, "Fiqh Munakahat 2", (Bandung: Puataka Setia, 2001),h. 155.

²⁶ Zainuddin Ali, "Hukum Perdata Islam Di Indonesia",(Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 47.

²⁷ "Kompilasi Hukum Islam Pasal 58 Ayat (2)." h .127.

²⁸ Cik Hasan Bisri, Penuntun Penyusunan Rencana Penelitian dan Penulisan Skripsi Bidang

analysis (analisis isi) adalah metode penelitian yang biasanya digunakan untuk penelitian pemikiran yang bersifat normatif dengan cara menganalisis terhadap suatu putusan dan penetapan Pengadilan atau Yurisprudensi dengan cara penafsiran isi putusan dan penetapan yang biasa digunakan dalam ilmu hukum. Metode penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti penetapan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3945/Pdt.G/2021.PA.Tsm. Tentang Izin poligami.

2. Jenis dan Sumber Data

Penulis menentukan jenis data yang akan dipergunakan yaitu jenis data kualitatif. Informasi kualitatif merupakan data yang tersaji pada bentuk kata-kata, bukan pada bentuk angka.²⁹ Pada penelitian hukum ini termasuk jenis data kualitatif yang dikumpulkan melalui data wawancara dalam putusan hakim Nomor 3945/Pdt.G/2021.PA.Tsm. kasus perizinan poligami.

1. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data yang mempunyai hubungan dengan permasalahan dan tujuan penelitian, adapun jenis dan sumber data yang dilakukan oleh peneliti terdapat dua sumber data yaitu:

a. Data Primer

Dalam penelitian ini datanya diambil dari informasi yang didapat selama melakukan wawancara pada hakim yang memiliki kuasa untuk memutuskan perkara izin poligami tersebut yaitu dalam putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3945/Pdt.G/2021.PA.Tsm .

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari literatur dan bahan Pustaka lainnya yang memiliki hubungan dengan objek yang diteliti. Data sekunder lainnya mengenai hukum dapat menjelaskan dari data sekunder, contohnya seperti RUU, penelitian ilmuwan dibidang hukum, atau naskah akademik dan lainnya

Ilmu Agama Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001) hlm.60

²⁹ Noneng Muhadjir, "Metodelogi Penelitian Kualitatif", (Rakesarsin; Yogyakarta. 1996), h. 2.

asalkan memiliki hubungan dengan perkara putusan Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 3945/Pdt.G/2021.PA.Tsm.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam upaya mengumpulkan data yang akan digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan beberapa tahapan sbb;

- a. Melakukan wawancara dengan ketua Majelis Hakim Drs. Usep Gunawan, S.H yang menetapkan berkas perkara perzinan poligami di Pengadilan Agama Tasikmalaya dengan Nomor 3945/Pdt.G/2021.PA.Tsm.
- b. Studi Kepustakaan, pemahaman dari buku dan laporan yang berkaitan dengan bahasan penelitian ini. Studi Pustaka dengan menelaah dari buku, laporan dan penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian saat ini.

A. Analisis Data

Dalam melakukan pengkajian masalah ini, berikut adalah tahapan-tahapannya;

- a. Klasifikasi data, memisahkan data perolehan dari hasil telaah terhadap penetapan dipengadilan.
- b. Mengambil kesimpulan berdasarkan data yang telah didapat selama penelitian.